



P U T U S A N

Nomor 0067/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

KUSUMA DEWI Binti A. HASYIM, tempat tanggal lahir, Jereweh 04 September 1978, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Mekar , RT.008/ RW.003, Desa Goa Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, semula sebagai **Termohon**, sekarang sebagai **PEMBANDING**;

Melawan

SUMARIANTO alias SUMARYANTO Bin M. Tahir, tempat tanggal lahir, Jereweh 25 Desember 1978, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. NNT, Kabupaten Sumbawa Barat, tempat tinggal di Dusun Mekar, RT.008/RW.003, Desa Goa Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Malikur Rahman, S.H. advokat dan Konsultan hukum berkedudukan di Jalan Lintas Generong Fajar Karya, Desa Mujahiddin, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 14 Juni 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Nomor 22/Surat Kuasa/2016, tanggal 15 Juni 2016 dan memilih domisili hukum di tempat kuasanya, semula sebagai **Pemohon**. sekarang sebagai **TERBANDING**;

Hlm 1 dari 11 hlm Put.067/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Taliwang nomor 0105/Pdt.G/2016/PA.Tlg., tanggal 7 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Sumarianto alias Sumaryanto bin M. Tahir**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Kusuma Dewi binti A. Hasyim**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon;
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Termohon/Pembanding merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Taliwang tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram melalui Pengadilan Agama Taliwang sesuai Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0105/Pdt.G/2016/PA.Taliwang tanggal 19 September 2016;

Bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan Akta Pernyataan Banding dari Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0105/Pdt.G/2016/PA.Tlg., tanggal 21

Hlm 2 dari 11 hlm Put.067/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2016, Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon /Terbanding, tanggal 21 September 2016;

Bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 29 September 2016, telah pula diberitahukan kepada Pemohon / Terbanding sesuai relaas pemberitahuan penyerahan Memori Banding tanggal 30 September 2016 Nomor : 0105/Pdt.G/2016/PA.Tlg.;

Bahwa Pemohon/Terbanding atas Memori Banding Termohon/ Pembanding tersebut telah pula mengajukan Kontra Memori Bandingnya tanggal 10 Oktober 2016, dan telah pula diberitahukan kepada Termohon /Pembanding sesuai relaas pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 13 Oktober 2016 nomor 0105/Pdt.G/2016/PA.Tlg.

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Taliwang telah memberitahukan kepada Pembanding, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 Nomor 0105/Pdt.G/2016/PA.Tlg., untuk diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*INZAGE*), sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0105/Pdt.G/2016/PA.Tlg, tanggal 25 Oktober 2016, Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*INZAGE*);

Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang nomor 0105/Pdt.G/2016/PA.Tlg, tanggal 10 Oktober 2016, Terbanding datang dan telah memeriksa berkas perkara (*INZAGE*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan menurut ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan, maka permohonan banding Termohon/Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Hlm 3 dari 11 hlm Put.067/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon/Pembanding mengajukan memori banding tersebut yang pada pokoknya menyampaikan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa alat bukti berupa saksi yang diajukan Pemohon/Terbanding adalah saksi testimonium de auditu yang tidak dipertimbangkan secara objektif, bahwa dua orang saksi Pemohon/Terbanding tidak dapat membuktikan alasan perceraian. Sebaliknya saksi Termohon/Pembanding membuktikan Pemohon/Terbanding selingkuh dengan wanita lain serta meninggalkan anak dan isteri berbulan bulan.

Bahwa saksi Pemohon/Terbanding tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding.

2. Dalil Pemohon/Terbanding dalam posisinya yang menyatakan Termohon/Pembanding sering minta cerai kepada Pemohon/Terbanding tidak dapat dibuktikan di persidangan sehingga dalil Pemohon/Terbanding tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan.
3. Seharusnya Majelis hakim menggali lebih jauh penyebab pertengkaran sehingga mengakibatkan Pemohon/Terbanding meninggalkan rumah.
4. Majelis hakim telah keliru dengan beranggapan bahwa mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding akan lebih besar madhoratnya daripada manfaatnya.
5. Bahwa landasan yuridis yang digunakan sebagai dasar pertimbangan Majelis hakim dengan merujuk pada surat Al Baqaroh ayat 227, surat Ar Rum ayat 21, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pendapat Dr. Musthofa dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqih Wal Qunun halaman 100, dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1977 tanggal 26 Maret 1977. Dan selanjutnya Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa dalil permohonan telah terbukti, dengan demikian permohonan patut dikabulkan. Menurut Termohon/Pembanding adalah kurang tepat, bahwa apa yang menjadi kesimpulan Majelis Hakim dengan menjustifikasikan fakta hukum yang ada, dihubungkan dengan landasan yuridis yang digunakan tidaklah memiliki kesesuaian.

Hlm 4 dari 11 hlm Put.067/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



6. Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa meskipun Termohon tidak menuntut nafkah Iddah dan Mut'ah, namun demi kemaslahatan bekas Isteri, Majelis hakim karena jabatannya secara ex officio perlu membebankan nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Pemohon/Terbanding, selain itu secara ex officio pula Majelis hakim dalam perkara aquo berkewajiban pula untuk menetapkan hal-hal sebagaiberikut :
 - a. Hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak;
 - b. Nafkah atau kewajiban Suami menafkahi anaknya;
7. Bahwa sejak bulan April 2016 Pemohon/Terbanding tidak memberikan nafkah kepada Termohon/Pembanding. Oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan nafkah lampau tersebut bagi Termohon/Pembanding terhitung sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan September 2016 atau selama 6 (enam) bulan yaitu sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dikalikan 6 bulan = Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), karena gaji Pemohon/Terbanding sesuai dengan bukti yang diajukan dalam persidangan sebesar Rp 12.581.500,00 (dua belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
8. Bahwa selain gaji Pemohon/Terbanding sebagai karyawan PT.NTT. juga memperoleh uang Camp/uang perumahan sebesar Rp 28.500.000,00 tahun, seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama perlu mempertimbangkan bagian Termohon/Pembanding karena hal itu bagian dari penghasilan Pemohon/Terbanding.
9. Bahwa Termohon/Pembanding juga mempersoalkan harta gono-gini dan harta bawaan yang tidak ditetapkan secara ex officio oleh Majelis hakim tingkat pertama yang berupa :
 - a. Tanah dan rumah beserta isi yang terletak di Rt.08/Rw.03 dusun Mekar desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;
 - b. Mobil Sedan merk Agya 1 Unit, dengan nomor Polisi EA. 1239 H.
 - c. Dua unit sepeda motor merk Vario dengan nomor Polisi EA 4812 dan Honda merk Beat dengan nomor polisi EA 4081.

Hlm 5 dari 11 hlm Put.067/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



Bahwa dalam kontra memori bandingnya Pemohon/Terbanding mengemukakan bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dengan mengemukakan fakta fakta terjadinya puncak pertengkaran yang terjadi pada tanggal 29 April 2016 yang mengakibatkan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016. Demikian pula Majelis Hakim telah melakukan upaya damai namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, putusan Pengadilan Agama Taliwang nomor 0105/Pdt.G/2016/PA.Tlg., tanggal 7 September 2016 Masehi, Memori Banding serta kontra memori banding., maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang telah tepat dalam mempertimbangkan hukum dan putusannya, dan mengambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum serta memperbaiki amar putusan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar perkara permohonan cerai talak dalam perkara a quo adalah : “antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah sehingga terbukti permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berpedoman kepada putusan Mahkamah Agung RI nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1986, bahwa “Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain,tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”.

Menimbang bahwa Majlis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang,

Hlm 6 dari 11 hlm Put.067/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



dalam hal pertimbangan mut'ah serta nafkah iddah yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang kurang mencerminkan rasa keadilan sehingga perlu menambahkan besaran jumlahnya, sehingga menetapkan mut'ah berupa uang sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Termohon/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram agar kedua anak Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang bernama Audi Devianti Putri (P) umur 13 tahun dan Keisya Athaya Putri (P) umur 2 tahun agar secara ex officio Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dapat menetapkan hak asuh kedua anak tersebut ditetapkan berada pada Termohon/Pembanding tanpa mengurangi hak Pemohon/Terbanding setiap waktu dan setiap saat diperlukan Pemohon/Terbanding berhak sebagai seorang Ayah terhadap anak-anak tersebut untuk berkunjung sebagaimana layaknya seorang Bapak terhadap anak-anaknya, serta jika anak-anak tersebut telah mumayyiz diperkenankan kepada anak-anak tersebut untuk memilih kepada siapa diantara kedua orang tuanya tersebut akan menumpahkan kasih sayang untuk kepentingan anak-anak itu sendiri. Hal ini berdasarkan pasal 156 huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan biaya hidup dan pendidikan serta kesehatannya dibebankan kepada Pemohon/Terbanding sesuai dengan kemampuannya.

Oleh karena itu secara ex officio Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram menetapkan bahwa kedua orang anak bernama Audi Devianti Putri (P) umur 13 tahun dan Keisya Athaya Putri (P) umur 2 tahun untuk kenyamanan dan kedamaian serta terjaminnya pendidikan dan masa depan anak tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram secara ex officio menetapkan bahwa kedua orang anak tersebut berada dibawah pemeliharaan atau asuhan ibunya dengan ketentuan bahwa segala biaya hidup dan pendidikan serta kesehatan anak tersebut dibebankan kepada Ayahnya minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) /per-orang dikali 2 orang = Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan bahwa setiap tahunnya

Hlm 7 dari 11 hlm Put.067/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



dinaikan atau ditambah 10 % untuk menyesuaikan dengan tingkat kemahalan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah atau sudah bisa mandiri;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram secara ex officio dapat menetapkan pembagian harta gono-gini (harta bersama) Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sesuai ketentuan yang berlaku, akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pembagian harta gono-gini (harta bersama) bisa diajukan secara kumulasi dengan cerai gugat atau cerai talak, tetapi apabila pada saat proses perceraian tidak diminta sama sekali, baik oleh Pemohon maupun Termohon, maka pembagian harta bersama tersebut dapat diajukan kembali secara tersendiri setelah terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya, selain menuntut gaji, juga menuntut pembagian uang Camp/uang perumahan sebesar Rp 28.500.000,00/tahun, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa permintaan pembagian uang Camp/uang perumahan sebagaimana yang dicantumkan Termohon/Pembanding dalam memori banding tersebut karena tidak disertai dengan bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak dapat mempertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding menyatakan bahwa sejak bulan April 2016 Pemohon/Terbanding tidak memberikan nafkah kepada Termohon/Pembanding sehingga Termohon mempertanyakan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan hal tersebut padahal selama 6 (enam) bulan tidak diberi nafkah, sehingga Termohon/Pembanding menghitung sebagai nafkah lampau yaitu sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) /per-bulan dikali 6 bulan = Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tentang nafkah lampau tersebut adalah sudah tepat dan benar karena pada saat proses persidangan yaitu tahap jawab-menjawab,

Hlm 8 dari 11 hlm Put.067/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



Termohon/Pembanding tidak mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik, dimana seharusnya Termohon/Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi atau gugat balik, sehingga Majelis hakim tingkat pertama dapat mempertimbangkan gugatan rekonvensi tersebut, karena Majelis Hakim tidak boleh memutuskan melebihi dari apa yang diminta, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Taliwang nomor 0105/Pdt.G/2016/PA.Tlg tanggal 7 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1437 Hijriyah, dikuatkan dengan menambah pertimbangan-pertimbangan dan perbaikan amar putusan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Taliwang nomor 0105/Pdt.G/2016/PA.Tlg. tanggal 7 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, dengan menambah pertimbangan-pertimbangan dan perbaikan amar putusan yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Hlm 9 dari 11 hlm Put.067/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
2. Memberi ijin kepada Pemohon/Terbanding (Sumarianto alias Sumaryanto bin M. Tahir) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (Kusuma Dewi binti A. Hasyim) di hadapan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding;
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama :
 - 4.1. Audi Devianti Putri (P) umur 13 tahun;
 - 4.2. Keisya Athaya Putri (P) umur 2 tahun;berada dibawah hadlonah Ibunya (Kusuma Dewi binti A. Hasyim);
5. Menghukum kepada Pemohon/Terbanding untuk memberikan Nafkah kepada kedua orang anak tersebut pada poin 4 diatas dibebankan kepada Ayahnya minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) /per-orang dikali 2 orang = Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan ditambah kenaikan harga 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah atau sudah bisa mandiri;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebankan kepada Pemohon/Terbanding membayar biaya perkara ini di tingkat pertama sebesar Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm 10 dari 11 hlm Put.067/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan kepada Termohon/Pembanding membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Moh. Chozin,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Lukman H. Abubakar,S.H.,M.H. dan Drs. H. D. Abdullah,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Drs. Arsyad sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA,

Drs. H. MOH. CHOZIN,S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA,

H. LUKMAN H. ABUBAKAR,SH.,M.H.

Drs.H.D. ABDULLAH,S.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. ARSYAD.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya	<u>Rp 139.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00,-

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm 11 dari 11 hlm Put.067/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



PUTUSAN SESUAI ASLINYA,
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. MA'SUM UMAR,S.H., M.H.

Hlm 12 dari 11 hlm Put.067/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)